

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN
SEPIHAK JUAL BELI ISTISHNA PADA RIDHO KONSEN DI
DESA TANGKIT KECAMATAN SUNGAI GELAM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Besse Nursafitri Ramadhana¹, Marwin Amirullah², Faisal Ahmadi³

Email: besseNR@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum Islam, setiap akad jual beli atau perjanjian yang memenuhi rukun dan syarat akad maka akan mengikat para pihak yang berakad dan muncullah hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad jual beli, salah satunya adalah akad jual beli istishna. Jual beli istishna atau disebut juga dengan jual beli pesanan adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (mustashni") dan penjual (shani"), yang pembayarannya dapat dilakukan dimuka, dicicil, ataupun diakhir sesuai dengan kesepakatan. Jual beli pesanan salah satu implementasinya ada pada usaha mebel. Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, terdapat usaha mebel bernama Ridho Konsen yang melayani untuk pembuatan kosen, pintu, jendela ataupun perabot. Dalam kenyataannya, tidak jarang akad jual beli yang telah disepakati terjadi pembatalan oleh salah satu pihak yang berakad. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak pada jual beli istishna. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan tahap awal yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli pesanan di Ridho Konsen telah sesuai dengan hukum Islam dimana telah terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli istishna. Dan mengenai praktik pembatalan sepihak jual beli istishna yang terjadi di Ridho Konsen adalah bertentangan dengan hukum Islam dan hal tersebut tidak dibenarkan dan tidak sah sebab tindakan ini dapat merugikan salah satu pihak. Pembatalan sepihak biasanya dilakukan oleh pihak mustashni" karena berbagai macam faktor. Pembatalan sepihak jual beli istishna

¹ STAI Ma'arif Jambi

² STAI Ma'arif Jambi

³ STAI Ma'arif Jambi

yang terjadi di *Ridho Konsen* boleh dilakukan dan menjadi sah menurut hukum Islam apabila pembatalan dilakukan dengan mengajukan *iqalah*..

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Pembatalan Sepihak, Jual Beli *Istishna*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum Islam dibagi kepada tiga bidang, yaitu bidang akidah, yakni bidang yang berkaitan dengan masalah keyakinan manusia kepada Allah sebagai Dzat yang tunggal yang merupakan pencipta seluruh makhluk di bumi dan di langit. Bidang yang kedua adalah masalah ibadah, yakni hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan, kitab-kitab Allah yang berupa perintah, larangan dan pilihan-pilihan manusia untuk melakukan suatu perbuatan, baik ibadah formal (*mahdhah*) maupun ibadah nonformal (*ghair mahdhah*). Dan yang ketiga adalah bidang muamalah, yakni bidang hukum Islam yang paling luas cakupannya.⁴

Berkaitan dengan ibadah, Rasulullah SAW. Menjelaskan secara rinci segala hukum dalam ibadah, yang bersifat tetap dan tidak akan berubah disebabkan perubahan zaman dan tempat. Sedangkan pada bidang muamalah yang mempunyai objek kajian yang luas, Rasulullah SAW. Memberikan penjelasan hanya bersifat global. Ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka dengan syarat tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan.⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan muamalah tidak terikat pada waktu, tempat dan kondisi sosial.

Muamalah berbeda dengan ibadah, dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang di perintahkan. Oleh karena itu, semua perbuatan yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan dalam muamalah semuanya boleh kecuali yang di larang. Hal ini sesuai dengan kaidah: "Pada dasarnya semua akad dan muamalah hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya."⁶

Berdasarkan kaidah diatas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam muamalah. Namun demikian, kebebasan ini harus tetap berdasarkan aturan *syara* agar terhindar dari praktik *riba*, *gharar* dan *Maisir*.⁷

Muamalah berarti interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Muamalah yang dimaksud disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 289.

⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 8.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 5, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 3-4

⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.5

ataupun tidak. Akad-akad semacam ini secara normatif diatur oleh hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah.⁸

Secara istilah, fiqh muamalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta. Fiqh muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. Fiqh muamalah meliputi masalah jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, utang-piutang, dagang, perserikatan, dan usaha lainnya yang keseluruhannya berfokus kepada harta, hak, dan hukum perikatan.

Fiqh jual beli merupakan bahasan terpanjang yang dikaji oleh para ulama dibandingkan dengan materi fiqh lainnya, bahkan bahasannya juga selalu ditempatkan di awal. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan bahasan yang harus mendapatkan perhatian serius dari umat Islam, karena sejak dahulu sampai sekarang manusia selalu mempraktikkannya.⁹

Jual beli sebagai aktifitas manusia yang berkaitan dengan pertukaran harta benda, sehingga terjadi pemindahan hak milik atas benda atau harta masing-masing. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti jual beli secara langsung, yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ditoko maupun dipasar-pasar tradisional, jual beli secara online, jual beli secara pesananan dan sebagainya.

Jual beli secara pesanan diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan pada firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).¹⁰

Jual beli pesanan dalam Islam memiliki dua bentuk yaitu *salam* dan *istishna*. Jual beli *salam* adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedang pembayaran dilakukan dengan tunai (dimuka). Sedangkan jual beli *istishna* menurut jumhur fuqaha, merupakan suatu jenis khusus dari akad *salam*. Dengan demikian, ketentuan *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan *salam*.¹¹

Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan

⁸ *Ibid.* hlm. 6.

⁹ Fathurrahman Azhari dan Adi Hatim, "Pendapat KH. Salim Ma'ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah" Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman AL-BANJARI Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 165

¹⁰ Anonim, *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2002), hlm. 37.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 113.

(pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Pencantuman karakteristik atau spesifikasi ini dilakukan agar akad bebas dari unsur *gharar* (ketidak pastian).¹²

Secara logika *istishna* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan jual beli yang mana objek akad harus ada pada saat waktu akad, sedangkan dalam *istishna* itu objek akad tidak ada atau belum dimiliki penjual. Namun, mazhab Hanafi menyetujui *istishna* atas dasar *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya. Keberadaan *istishna* ini juga didasarkan atas kebutuhan masyarakat, banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

Jual beli *istishna* sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan telah disepakati (*ijma'*) tanpa ada yang mengingkari. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *istishna* diperbolehkan atas dasar diperbolehkannya salam, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada.

Salah satu usaha yang menjalankan usahanya dengan cara pesanan (*istishna*) adalah usaha mebel di antaranya pesanan berupa pembuatan meja, kursi, lemari, pintu, dan jendela. Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam terdapat usaha mebel bernama Ridho Konsen yang menggunakan sistem jual beli secara pesanan, menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen di mana barang-barang tersebut tidak tersedia di pasar. Berbeda dengan usaha mebel pada umumnya, Ridho Konsen lebih fokus memproduksi barang berupa kosen pintu dan jendela.

Ridho Konsen ini dalam pelaksanaannya, setiap pembeli memesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang diinginkan mengenai bentuk, ukuran, jumlah, serta kriteria-kriteria lainnya, setelah itu untuk harga dan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli apakah pembayarannya dilakukan dimuka, dengan cara angsuran, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

Pada prinsipnya, setiap akad jual beli atau perjanjian yang telah disepakati maka akan muncul hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad salah satunya adalah akad jual beli *istishna*. Tetapi, pada kenyataannya akad ini tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan beberapa kendala terutama pada hal pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati bersama. Pembatalan terhadap akad yang sudah disepakati oleh penjual (*shani'*) dan pembeli (*mustashni'*) ini kerap terjadi pada saat sebelum barang diproduksi atau beberapa waktu setelah terjadi kesepakatan, bisa pula terjadi saat barang yang sudah dipesan sedang diproduksi atau bahkan pada saat barang tersebut telah selesai/jadi. Pembatalan ini biasanya dilakukan oleh pembeli secara sepihak sehingga penjual menanggung kerugian.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan sepihak pada jual beli *istishna*. Berdasarkan

¹² Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 245.

uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan menuangkannya ke dalam tulisan ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli *Istishna* Pada Ridho Konsen Di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh.¹³ Dalam penelitian kualitatif, bentuk data yang dikumpulkan berupa gambar, katakata, dan bukannya dalam bentuk angka.

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, maksudnya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁴ Atau dengan kata lain, deskriptif kualitatif adalah penyajian data dalam bentuk naratif.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data lapangan/studi lapangan (data primer), dan data kepustakaan (data sekunder). Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan yang diperoleh dari responden/informan, dengan cara melakukan wawancara, observasi dan alat lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder itu biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

Ridho Konsen adalah usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang mebel. Ridho Konsen berdiri dan memulai kegiatannya pada pertengahan tahun 2014 tepatnya pada bulan Mei, usaha ini berlokasi di Jalan Buper RT. 05 Desa Tangkit, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Ridho Konsen didirikan dan dikelola langsung oleh Senena sebagai pemilik.¹⁵

Pada saat berdirinya, usaha ini hanya dikerjakan oleh pemiliknya sendiri tanpa karyawan, dan pada mulanya Ridho Konsen hanya menjual kosen, pintu

¹³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

¹⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

¹⁵ Wawancara dengan Senena pemilik Ridho Konsen, pada tanggal 21 Februari 2021.

dan jendela untuk kebutuhan pembagunan rumah. Berjalannya waktu yang pada mulanya hanya menjual kosen pintu dan jendela, kemudian merambah kepada produksi perabotan rumah tangga lainnya seperti lemari, meja, atau perabot rumah lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Kini dengan semakin banyaknya permintaan oleh konsumen, Ridho Konsen memiliki 4 orang karyawan untuk membantu dalam memproduksi barang yang diminta.

Ridho Konsen membuat barang produksinya berdasarkan pesanan, hal ini dikarenakan setiap konsumen yang memesan memiliki selera masing-masing. Konsumen yang memesan kebanyakan dilakukan melalui telepon/WhatsApp atau memesan langsung ke kantor. Pihak Ridho Konsen menindak lanjuti pesanan tersebut dengan mengadakan komunikasi dan interaksi antar individu, sehingga diketahui keinginan dan selera konsumen.

Ridho Konsen ada berawal dari pemiliknya yang ingin mengubah nasibnya, selain itu dikarenakan tuntutan ekonomi yang mendesak akhirnya usaha ini didirikan. Usaha ini pun dipilih karena pemiliknya yang memiliki keahlian dalam pembuatan kosen. Sebuah keahlian yang menjadi pekerjaan yang dijadikan profesi yang didukung dengan adanya peluang usaha pada saat itu. Ridho Konsen adalah usaha yang dikelola dan dikuasai oleh seorang.

B. Temuan Khusus

1. Praktik Jual Beli *Istishna* Pada Usaha Ridho Konsen

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak hal itu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain yang disebut muamalah. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu dapat dijumpai dalam berbagai suku bangsa dengan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhannya.

Bentuk interaksi yang sering dijumpai adalah jual beli. Jual beli adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang.¹⁶ Saat melakukan jual beli baiknya sesuai dengan ketentuan syariah agar jual beli yang dilakukan itu sah menurut hukum Islam. Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun serta syarat jual beli, dengan terpenuhinya rukun dan syarat ini, kepemilikan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.¹⁷

Saat ini, jual beli telah banyak mengalami perkembangan, terutama mengenai tata cara pelaksanaannya. Salah satunya adalah jual beli dengan cara pesanan, maksudnya barang yang akan dibeli didapatkan dengan cara dipesan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan dari pembeli. Jual beli dengan cara pesanan ini sering dijumpai dikehidup sehari-hari, terlebih

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 177.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 202.

ketika barang yang kita inginkan tidak tersedia dipasar, jual beli secara pesanan dapat menjadi solusi untuk masalah tersebut.

Jual beli pesanan dapat kita jumpai salah satunya pada usaha mebel. Usaha mebel yang berada di Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam yang bernama Ridho Konsen juga menerapkan jual beli secara pesanan dalam menjalankan usahanya, dimana setiap pembeli harus memesan terlebih dahulu barang yang diinginkan dengan mencantumkan kriteria-kriteria mengenai bentuk, ukuran, jumlah dan yang lainnya. Selanjutnya antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan mengenai harga, lama pengerjaan dan cara pembayaran.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa jual beli pesanan di Ridho Konsen telah menggunakan konsep jual beli *istishna*. Jual beli *istishna* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu, yang mana pembayaran dapat dilakukan dimuka, dicicil, ataupun ditangguhkan sampai barang yang dipesan selesai, semua itu terjadi dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Mekanisme perjanjian jual beli secara pesanan di Ridho Konsen yaitu dilakukan dengan cara seorang konsumen (*mustashni*) mendatangi produsen (*shani*) untuk memesan suatu barang dengan menyebutkan spesifikasi yang diinginkan *mustashni*. Saat terjadi kesepakatan antara *shani* dan *mustashni*, selanjutnya *mustashni* berkewajiban untuk memberikan uang muka atau DP kepada *shani*, ini sebagai pengikat antara keduanya. Namun, untuk banyaknya DP yang harus dibayarkan *mustashni* pihak Ridho Konsen tidak menentukan berapa persen yang harus dibayarkan, Ridho Konsen memberikan kebebasan kepada *mustashni* mengenai hal tersebut. Bahkan kepada *mustashni* yang telah dikenal, pihak Ridho Konsen tidak mengharuskan untuk membayar DP. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Senena mengenai uang muka:

Selalu ada uang muka, terutama untuk pengikat antara kita sama pembeli. Uang mukanya itu kita idak pakek persenan, kalo misalnya 5 juta ya terserah yang mau pesan mau kasih DP berapa, misalnya sejuta. Saya tidak memberatkan untuk pemesan, ya kadang ada yang dak pakek DP kalo yang kenal, kayak Baso Patolai tu kan dak pakai DP dia, karna sudah kenal. Kalo untuk orang Tangkit yang sudah kenal ya dak pakek DP.¹⁸

Mengenai jangka waktu atau lamanya pemesanan barang dan cara pembayaran juga disepakati *shani* dan *mustashni* saat akad. Tetapi mengenai lamanya pemesanan ada yang disepakati pada waktu dilakukan perjanjian dan ada juga yang tidak melakukan kesepakatan waktu tertentu dengan asumsi bahwa sampai barang tersebut telah siap diproduksi.

Dalam hal terdapat cacat pada produk yang dibuat, pihak Ridho Konsen memberikan solusi kepada *mustashni*, ketika barang yang ditemui *mustashni* terdapat cacat, *mustashni* boleh meminta ganti dengan produk baru atau dengan mendapatkan potongan harga. Misalnya total harga barang

¹⁸ Wawancara dengan Senena pemilik Ridho Konsen, pada tanggal 21 Februari 2021.

yang dipesan itu Rp.200.000,- *mustashni*” bisa mendapat potongan Rp.30.000,- sampai Rp.50.000,- semua itu tergantung kesepakatan.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas jual beli dengan cara pesanan di Ridho Konsen dapat disimpulkan sebagai jual beli *istishna* dikarenakan beberapa hal berikut:

a. Pemesanan

Jual beli koson pintu dan jendela atau prabot lainnya di Ridho Konsen menggunakan sistem pemesanan. Karena barang yang dipesan *mustashni*” (konsumen) itu harus diproduksi terlebih dahulu. Ini sesuai dengan makna *istishna* yaitu meminta pembuatan barang, sehingga akad yang tidak disyaratkan adanya pembuatan maka tidak dapat disebut sebagai *istishna*.²⁰

b. Spesifikasi Harus Jelas

Ketika menggunakan sistem *istishna*, *mustashni*” harus jelas memberikan spesifikasi barang yang dipesannya. Seperti jual beli pesanan di Ridho Konsen, *mustashni*” memberikan spesifikasi barang yang akan dipesannya, mengenai jenis bahan yang digunakan, bentuk, ukuran, dan jumlah.

Spesifikasi ini adalah salah satu syarat jual beli *istishna* sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu:

Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Informasi barang dapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian merusak akad.

Spesifikasi barang pada *istishna* harus jelas sebab hal itu dapat menghilangkan ketidakjelasan dan dapat terhindar dari terjadinya perselisihan di kemudian hari ketika barang yang dibuat tidak sesuai dengan keinginan *mustashni*”.

c. Kesepakatan

Dalam jual beli *istishna* harus ada perjanjian atau kesepakatan oleh *shani*” (produsen) dan *mustashni*” (konsumen). Kesepakatan tersebut mengenai harga, lama waktu pembuatan dan cara pembayaran. Cara pembayaran dalam jual beli *istishna* bisa dilakukan diawal (dimuka), dicicil atau diakhir saat penyerahan barang pesanan.

¹⁹ Wawancara dengan Semsudin karyawan Ridho Konsen, pada tanggal 24 April 2021.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, Jilid 5, *Op.Cit*, hlm. 270.

d. Cacat Pada Barang Pesanan

Ketika jual beli *istishna* terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, *mustashni* memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Dalam jual beli *istishna*, *mustashni* memiliki hak *khiyar* apabila *mustashni* telah melihat barang yang dipesannya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya, ini pendapat Abu Hanifa dan Muhammad. Alasannya adalah karena *mustashni* membeli sesuatu yang belum dilihatnya, oleh karena itu *mustashni* berhak atas *khiyar*. Namun, menurut Abu Yusuf apabila *mustashni* telah melihat barang yang dipesan maka akad menjadi *lazim* (mengikat) tidak ada hak *khiyar* baginya, jika barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerugian bagi *shani* karena bisa jadi orang lain tidak akan mau membeli barang tersebut.

Dari solusi yang di berikan Ridho Konsen kepada *mustashni* ketika terdapat cacat pada barang yang dipesan yaitu berupa penggantian dengan barang baru atau dengan potongan harga, ini untuk menghindari kerugian bagi pihak Ridho Konsen.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Jual Beli *Istishna* Pada Usaha Ridho Konsen

Dalam Islam perjanjian dikenal dengan sebutan akad. Setiap akad atau akad jual beli mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melalui perjanjian. Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat akad, dinyatakan sebagai akad yang *sahih* dan akan mengikat para pihak yang melakukan akad. Terpenuhinya rukun dan syarat ini pun berimplikasi langsung pada timbulnya akibat hukum.²¹ Akad yang telah disepakati dan mengikat para pihak tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan *syara* seperti terdapat cacat pada objek akad atau tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.

Agar aktivitas jual beli tidak merugikan para pihak yang melakukannya, maka Islam menentukan mekanisme jual beli yang adil, saling rela, saling menguntungkan dan tidak merugikan para pihak yang melakukannya. Pentingnya aturan hukum Islam dalam jual beli ini agar para pelaku jual beli tidak melakukan tindakan mengambil harta orang lain secara batil atau tanpa hak. Pelarangan jual beli yang demikian disebabkan karena jual beli itu dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Selain itu jual beli yang tidak jelas ukuran dan bentuk objek barangnya dapat menimbulkan perselisihan antara pihak yang berakad.

²¹ Ruslan Abd Ghofur, *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2, No. 2, Juli 2010, hlm. 6.

Dalam akad jual beli ataupun perjanjian antara pihak penjual dan pembeli yang telah disepakati tidak menutup kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak. Pembatalan ini bisa terjadi karena berbagai alasan, dan pembatalan kadang terjadi saat sebelum barang diproduksi atau beberapa waktu setelah terjadi kesepakatan, bisa juga terjadi saat barang sedang diproduksi, bahkan tidak jarang pembatalan terjadi pada saat barang tersebut sudah diproduksi.

Dalam akad jual beli yang telah di sepakati, maka masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam akad. Mengenai pembatalan yang dilakukan pembeli (*mustashni*) secara sepihak ini, maka hal tersebut sama dengan ia telah mengingkari perjanjian yang telah dibuatnya sendiri dengan pihak penjual (*shani*). Perjanjian antara *mustashni* dan *shani* dalam akad jual beli *istishna* harus ditepati dan dipenuhi, karena janji bersifat mengikat bagi pelakunya. Dalam agama Islam pun demikian, janji merupakan sesuatu yang harus ditepati. Ini berdasarkan pada al-Quran surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji." (QS. Al-Maidah : 1)

Ayat di atas menunjukkan bahwa ketika kesepakatan telah dibuat, maka kedua belah pihak berkewajiban untuk menaati kesepakatan yang telah dibuat. Karena pada dasarnya kesepakatan kedua belah pihak merupakan kesepakatan bersama di antara mereka dan tidak boleh salah satu pihak mengingkarinya, sebab Allah SWT. sangat membenci perilaku ingkar janji dan dalam Islam memandang hal tersebut sebagai perbuatan tercela dikarenakan terdapat unsur kezaliman didalamnya. Sama halnya dengan yang terjadi di Ridho Konsen yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen.

Dan hadis Rasulullah SAW. yang menyebutkan bahwa orang yang ingkar janji termasuk golongan orang munafik, berikut hadis yang diriwayatkan oleh Buhkari dan Muslim:

Artinya : "Dari Ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda : "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu : jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat." (HR. Bukhari dan Muslim)²²

Hadis di atas menerangkan tentang tanda-tanda orang munafik, yakni apabila berkata dia berbohong, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Sikap tersebut harus dihindari oleh setiap muslim, agar tidak termasuk kedalam golongan orang munafik. Dari hadis Rasulullah SAW. di atas, dapat diketahui bahwa janji mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Maka, setiap muslim baiknya

²² Shahih Bukhari, www.ibnumajjah.com, Nomor Hadis 5630. Dan Shahih Muslim, Nomor Hadis 89.

tidak mengucap janji jika merasa tidak yakin bisa menepati, karena setiap janji yang pernah dibuat akan dimintai pertanggungjawabannya saat di akhirat kelak. Sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Isra" ayat 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra": 34)

Pada dasarnya, perjanjian atau akad akan batal dengan sendirinya apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan. Namun, pada kasus yang terjadi di Ridho Konsen, *mustashni*" datang meminta barang pesannya sebelum waktu yang telah disepakati. Tindakan seperti ini akan membuat pihak *shani*" merasa kecewa dan hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan, terlebih pihak *mustashni*" meminta kembali uang muka yang diberikan sebelumnya. Adapun suatu perjanjian harus dipenuhi sampai batas waktunya sebagaimana dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 4, berikut:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْفُصُوا شَيْئًا وَلَا يَضُرُّوهُمُ أَحَدًا فَأَمْتُوا إِلَيْهِمْ عَاهَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (QS. At-Taubah :4)

Suatu akad jual beli atau perjanjian yang sah, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sebab perjanjian tersebut telah mengikat para pihak. Ikatan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat diubah atau bahkan dibatalkan oleh para pihak yang telah menyetujuinya secara sepihak saja. Jadi, apabila terjadi pembatalan sepihak oleh *mustashni*" sebagaimana yang terjadi di Ridho Konsen, ini bertentangan dengan hukum Islam sebab tidak pembatalan secara sepihak ini akan merugikan salah satu pihak.

Adapun pembatalan suatu akad, harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan bahwa suatu akad dapat berakhir dengan pembatalan dengan sebab-sebab tertentu. Secara umum, pembatalan (*fasakh*) akad dalam hukum Islam meliputi: *fasakh* terhadap akad yang rusak (*fasid*), *fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat, *fasakh* terhadap akad karena adanya kesepakatan para pihak untuk memutuskannya (*iqalah*)

atau karena adanya urbun, *fasakh* karena tidak dilaksanakan dan *fasakh* karena mustahil dilaksanakan.

Bila diingat bahwa perjanjian itu terbentuk berdasarkan kehendak dua pihak yang tercemin dalam *ijab* dan *qabul*, maka adalah masuk akal bahwa dengan *ijab* dan *qabul* serupa, pemutusannya dapat pula dilakukan dan inilah yang disebut keputusan akad berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *iqalah*. *Iqalah* hukumnya sunnah sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda:

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ziad bin Yahya Abu Al-Khathtab berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Su"air berkata, telah menceritakan kepada kami al-A"masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah SAW. bersabda: barang siapa menerima pembatalan seorang muslim dalam jual beli, maka pada hari kiamat Allah akan mengampuni dosa-dosanya." (HR. Ibnu Majah)²³

Secara harfiah, *Iqalah* berarti menghapus, membebaskan, atau memaafkan. *Iqalah* adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Dengan kata lain, pembatalan dengan *iqalah* adalah kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya sehingga seperti tidak pernah terjadi akad.

Jika dalam akad jual beli salah satu pihak dalam hal ini *mustashni*" ingin mengajukan pembatalan akad yang telah disepakati, maka dapat dilakukan dengan cara mengajukan *iqalah*. *Mustashni*" harus memperoleh persetujuan pihak lainnya yaitu *shani*" dan apabila *shani*" kemudian ridho untuk membatalkan akad jual beli tersebut, maka pembatalan akad jual beli itu boleh hukumnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. yang menempatkan keridhoan *shani*" dan *mustashni*" sebagai syarat kehalalan dalam jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa : 29)

²³ Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwaini, *Op.Cit*, Nomor Hadis 2199, hlm. 238.

Iqalah adalah pembatalan dan bukan jual beli. *Iqalah* boleh dilakukan sebelum barang diterima. Jika akad telah dibatalkan, maka masing-masing dari kedua orang yang berakad berhak mengambil kembali apa yang sebelumnya dimilikinya. Pembeli mengambil penukar dan penjual mengambil barang yang dijual. Agar keputusan akad sah maka harus dipenuhi beberapa syarat syarat dari *iqalah*, yaitu:

- a. *Iqalah* terjadi atas akad yang termasuk jenis akad yang bisa *difasahk*
- b. Adanya kesepakatan (agreement) antara kedua pihak.
- c. Bahwa obyek akad masih utuh (ada) dan berada di tangan salah satu pihak, artinya apabila benda tersebut telah dimusnahkan, *iqalah* tidak dapat dilakukan, dan jika dimusnahkan sebisa mungkin dapat dilakukan pada bagian yang masih utuh dengan menghitung harga secara proporsional.
- d. Tidak dapat menambah harga dari harga pokok, karena *iqalah* merupakan pembatalan, tetapi biaya pembatalan dibebankan pada pembatalan akad

Adapun beberapa ketentuan hukum mengenai *iqalah* ini, antara lain:

- a. Karena akad terjadi dengan *ijab* dan *qabul* para pihak, maka yang berlakunya *iqalah* adalah para pihak yang bersangkutan. Namun demikian, hak ini juga diperluas kepada ahli waris, wail (penerima kuasa) dengan kuasa dari pihak yang berhak, serta fudhuli (pelaku tanpa kewenangan) dengan ketentuan akibat hukumnya yang baru berlaku setelah mendapat ratifikasi dari yang berhak.
- b. Hapusnya akad yang telah dibuat berakibat hukumnya dan para pihak dikembalikan kepada status semula seperti sebelum terjadi akad. Karena itu untuk dapat dilakukan *iqalah* disyaratkan bahwa objek akad masih ada
- c. Segala yang berkaitan dengan akad juga bubar, seperti akad penanggungan yang mengikuti akad pokok.
- d. Bagi pihak ketiga, *iqalah* merupakan suatu akad baru dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut
- e. Bagi *iqalah* berlaku *khiyar* syarat dan *khiyar* cacat, misalnya penjual menemukan cacat yang terjadi di tangan pembeli pada barang yang dikembalikan pembeli yang tidak diketahui oleh penjual saat melakukan *iqalah*, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut kepada pembeli (tidak jadi melakukan *iqalah*).

Berdasarkan penjelasan diatas, boleh hukumnya membatalkan jual beli dengan cara *mustashni*'' meminta pembatalan jual beli kepada *shani*'' . Jika *shani*'' menerima pembatalan maka berlakulah *iqalah* ini. Pembatalan akad jual beli *istishna* dapat dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Pada kasus yang terjadi di Ridho Konsen bentuk penyelesaian pembatalan dalam jual beli *istishna* atas tindakan *mustashni* ditempu dengan jalan perdamaian sehingga tidak menimbulkan permasalahan antar pihak dan tetap menjaga tali silaturahmi antar sesama. Akan tetapi, apabila pembatalan dalam jual beli *istishna* ini menimbulkan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalan arbitrase. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam fatwah DSN tentang jual beli *istishna*, “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Terjadinya suatu ingkar janji dalam suatu perjanjian bisa disebabkan oleh tidak patuhnya para pihak terhadap hukum yang berlaku, karena hal ini disebabkan oleh lemahnya perlakuan hukum dan pelaksanaannya yang kurang dilakukan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam. Pembatalan ini dapat menimbulkan konflik antara pihak yang terkait dan pihak penjual merasa dirugikan oleh pihak pembeli. Agama Islam sangat tidak membenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, karena antara perjanjian yang telah dibuat dengan perbuatan merupakan etika yang baik dan modal utama dalam suatu akad ataupun berbisnis. Agama Islam sangat menganjurkan untuk melakukan perdamaian apabila terjadinya suatu permasalahan dalam suatu perjanjian ataupun terhadap transaksi lainnya yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menepati janji yang telah dibuat sampai masanya berakhir. Dan apabila ada salah satu pihak yang melakukan ingkar janji seperti halnya pembatalan sepihak dalam jual beli seperti yang terjadi di Ridho Konsen adalah tidak dibenarkan dan tidak sah karena tindakan pembatalan sepihak ini dapat merugikan salah satu pihak yang dalam hal ini Ridho Konsen adalah pihak yang dirugikan. Namun, apabila salah satu pihak ingin mengajukan pembatalan jual beli dan pihak lainnya meridhoi atau setuju dengan pembatalan tersebut maka pembatalan terhadap akad jual beli yang telah disepakati bisa dilakukan dan ini lebih baik karena Islam pun menganjurkan hal tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas dalam bab-bab yang terdahulu mengenai pembatalan sepihak jual beli *istishna* oleh pembeli, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *istishna* dalam jual beli mebel di Ridho Konsen Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli *istishna* dan telah sesuai dengan kajian teori yang ada, yaitu jual beli dilaksanakan dengan cara pemesanan,

- jelas spesifikasi mengenai barang yang dipesan, adanya kesepakatan oleh pihak yang melakukan akad berupa metode pembayaran yang bisa dilakukan dimuka, dicicil ataupun diakhir saat penyerahan barang pesanan, dan apabila terdapat cacat pada barang yang dipesan *mustashni*” memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
2. Pembatalan sepihak jual beli *istishna* yang dilakukan *mustashni*” di Ridho Konsen bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan bentuk mengingkari janji yang mana Allah tidak menyukai orang ingkar janji dan pembatalan sepihak ini pun tidak dibenarkan dan tidak sah sebab tindakan ini dapat merugikan salah satu pihak. Dalam Islam, pembatalan dari perjanjian yang telah disepakati bisa dilakukan apabila pihak yang membatalkan mengajukan *iqalah* kepada pihak lainnya dan bila pengajuan *iqalah* disetujui maka pembatalan dalam jual beli menjadi sah menurut hukum Islam. Dengan demikian pembatalan sepihak terhadap jual beli *istishna* yang terjadi di Ridho Konsen menjadi sah menurut tinjauan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwaini, Op.Cit, Nomor Hadis 2199.
- Anonim. 2002. *Al-Quran Al-Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. 2001 *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azhari Fathurrahman. dan Adi Hatim. “Pendapat KH. Salim Ma’ruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah” *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu KeIslaman AL-BANJARI Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2016*.
- Ghofur, Ruslan Abd. Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria’ah Vol. 2, No. 2, Juli 2010*.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2019. *Fiqh Muamalat, Cet. 5*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Filsafat Hukum Islam, Cet. II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shahih Bukhari, www.ibnumajjah.com, Nomor Hadis 5630. Dan Shahih Muslim, Nomor Hadis 89.
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.